

LIMITASI WAKTU PEMBERITAHUAN KEPADA *CESSUS* DALAM PENGALIHAN PIUTANG MELALUI *CESSIE*

Abstrak

Pengalihan piutang melalui *cessie* sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara mensyaratkan adanya pemberitahuan, persetujuan, atau pengakuan dari debitur (*cessus*) agar pengalihan tersebut mengikat baginya. Namun, norma tersebut tidak memberikan pengaturan mengenai batas waktu maupun tata cara pemberitahuan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian dan disharmoni penafsiran dalam praktik. Perbedaan pandangan antara doktrin dan putusan pengadilan, sebagaimana tampak dalam Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim. dan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., menunjukkan belum adanya standar yuridis mengenai kapan pemberitahuan harus dilakukan agar *cessie* memiliki kekuatan mengikat dan tidak menimbulkan sengketa. Melalui penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak mensyaratkan adanya limitasi waktu pemberitahuan yang tegas dan rasional. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengaturan batas waktu pemberitahuan *cessie* kepada *cessus* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo piutang, sebagai parameter minimal yang dapat dijadikan pedoman normatif dan yurisprudensial. Pengaturan tersebut direkomendasikan untuk ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah guna menciptakan keseragaman penerapan hukum, mencegah potensi sengketa, dan memperkuat kepastian hukum dalam praktik pengalihan piutang melalui *cessie* di Indonesia.

Kata Kunci: Pengalihan piutang, *cessie*, pemberitahuan, *cessus*, limitasi waktu

**TIME LIMIT FOR NOTIFICATION TO THE CESSUS
IN THE ASSIGNMENT OF RECEIVABLES THROUGH CESSIE**

Abstract

The assignment of receivables through cessie, as regulated under Article 613 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), requires notification, approval, or acknowledgment by the debtor (cessus) for the assignment to produce binding legal effect upon them. Nevertheless, the provision does not specify any temporal limitation or procedural framework governing such notification, thereby creating a normative gap that results in legal uncertainty and divergent interpretations in doctrinal discourse and judicial practice. This ambiguity is evident in the contrasting judicial reasoning found in Decision No. 140/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim. and Decision No. 98/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., which demonstrate the absence of a uniform legal standard concerning the timing of notification in cessie and consequently heighten the potential for disputes while undermining predictability in the enforcement of receivable assignments. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study concludes that the principles of legal certainty, legal protection, and utility demand the establishment of a clear and enforceable temporal requirement for notification to the cessus. Accordingly, this research proposes that notification of cessie be conducted no later than seven (7) days prior to the maturity date of the receivable, thereby providing a minimum normative benchmark capable of ensuring orderly implementation and reducing potential conflicts. It is recommended that this temporal standard be codified through a Government Regulation in order to promote uniformity in judicial application, minimize interpretive disparities, and reinforce legal certainty within the practice of receivable assignment through cessie in Indonesia's legal system.

Keywords: *Assignment of receivables, cessie, notification, cessus, time limitation*